



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.1202, 2016

BPS. TI. Tata Kelola. Prinsip. (Penjelasan Dalam  
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia  
Nomor 13).

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG

PRINSIP TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa dalam rangka membangun landasan Tata  
Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Badan Pusat  
Statistik, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat  
Statistik, tentang Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi di  
Lingkungan Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997  
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3683);  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang  
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3881);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 643);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PRINSIP TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal 1

Menetapkan Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. prinsip manajemen;
- b. prinsip organisasi;
- c. prinsip data dan informasi;
- d. prinsip aplikasi;
- e. prinsip teknologi; dan